



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : WAYAN MERTA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal : 38 tahun/ 1 Juli 1979
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Merpati Gg. XII Br. Lingk. Manuk Negara
Kel./ Desa Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat
Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Oleh Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar I sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FREITY SUZANA KASEGER, SH. yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 478/PID.SUS/2017/PN.DPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa WAYAN MERTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAYAN MERTA selama **5(lima)tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **6(enam)bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil / tablet warna coklat muda dengan logo A Narkotika jenis Ekstasi / Inex terbungkus plastik bening beratnya 0,28 gram netto per butirnya atau berat keseluruhan 1,4 gram netto
 - 1 (satu) kotak bekas minuman merk Buavita
 - 1 (satu) buah kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut umum namun agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, bahwa atas pembelaan lisan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga penasehat hukum terdakwa bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 Februari 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-479/DENPA.TPL/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu

----- Bahwa terdakwa WAYAN MERTA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstasi atau inek di daerah Denpasar, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., beserta tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan diketahui yang bersangkutan berada di jalan Imam Bonjol depan Citra warna No. 225 Br. Sading sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., beserta tim Sat Resnarkoba Polres Badung melihat terdakwa yang ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC berhenti dan memungut sesuatu di bawah papan plang nama Citra Warna, selanjutnya terdakwa ditangkap, namun saat ditangkap terdakwa sempat membuang kotak minuman ke trotoar jalan sejauh kira-kira 2 (dua) meter, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak minuman yang dibuang tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan saksi ALI NOFIYANTO serta saksi RISKI WAHYUDI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inek dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inek tersebut di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai memiliki ijin dari pihak berwenang atas ekstacy atau inex tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (581/2017/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sedian narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa WAYAN MERTA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstacy atau inex di daerah Denpasar, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., beserta tim Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan diketahui yang bersangkutan berada di jalan Imam Bonjol depan Citra warna No. 225 Br. Sading sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., beserta tim Sat Resnarkoba Polres Badung melihat terdakwa yang ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC berhenti dan memungut sesuatu di bawah papan plang nama Citra Warna, selanjutnya terdakwa ditangkap, namun saat ditangkap terdakwa sempat membuang kotak minuman ke trotoar jalan sejauh kira-kira 2 (dua) meter, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak minuman yang dibuang tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan saksi ALI NOFIYANTO serta saksi RISKI WAHYUDI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex dalam penguasaannya tersebut di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, dan terdakwa tidak mempunyai memiliki ijin dari pihak berwenang atas ekstacy atau inex tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (581/2017/NF)
- setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **AGUNG INDRA WIJAYA:**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH serta tim Satuan Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstasi atau inex dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyidikan.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa yang ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC berhenti dan memungut sesuatu di bawah papan plang nama Citra Warna, selanjutnya terdakwa ditangkap, namun saat ditangkap terdakwa sempat membuang kotak minuman ke trotoar jalan sejauh kira-kira 2 (dua) meter, dan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak minuman yang dibuang tersebut,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa membuang kotak minuman yang sempat dipegangnya.
- Bahwa benar saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar setelah dibuka kotak minuman yang sempat dibuang oleh terdakwa ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstasi atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangannya 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex adalah milik terdakwa karena terdakwa disuruh temannya untuk membeli dan rencananya akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru mengambil tempelan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex.
- Bahwa benar 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dibeli dari KOMANG dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada diri terdakwa juga ditemukan Handphone merk Nokia warna hitam yang diakui dipakai berkomunikasi dalam memesan ekstacy atau inex kepada KOMANG.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa benar terdakwa tidak terkait dengan kasus narkotika/ terdakwa lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Saksi 2. **KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama AGUNG INDRA WIJAYA, SH., serta tim Satuan Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstacy atau inex dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyidikan.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa yang ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC berhenti dan memungut sesuatu di bawah papan plang nama Citra Warna, selanjutnya terdakwa ditangkap, namun saat ditangkap terdakwa sempat membuang kotak minuman ke trotoar jalan sejauh kira-kira 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter, dan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak minuman yang dibuang tersebut,

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa membuang kotak minuman yang sempat dipegangnya.
- Bahwa benar saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar setelah dibuka kotak minuman yang sempat dibuang oleh terdakwa ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih.
- Bahwa benar menurut keterangannya 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex adalah milik terdakwa karena terdakwa disuruh temannya untuk membeli dan rencananya akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru mengambil tempelan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex.
- Bahwa benar 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dibeli dari KOMANG dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada diri terdakwa juga ditemukan Handphone merk Nokia warna hitam yang diakui dipakai berkomunikasi dalam memesan ekstacy atau inex kepada KOMANG.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa benar terdakwa tidak terkait dengan kasus narkotika/ terdakwa lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. ALI NOFIANTO.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Depan Citra Warna No. 225, Br. Sading Sari, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Bahwa benar pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) butir pil / tablet warna coklat muda dengan logo A diduga Narkotika jenis Ekstasi / Inex terbungkus plastik bening, 1 (satu) kotak bekas minuman merk Buavita, 1 (satu) buah kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC.
 - Bahwa benar saksi melihat ada 5 (lima) butir pil / tablet warna coklat muda dengan logo A diduga Narkotika jenis Ekstasi / Inex terbungkus plastik bening ada didalam kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang saat itu ada di tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengaku kepada petugas tidak memiliki ijin dari instansi manapun dan dari interogasi petugas terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan sebagai supir Isuzu jurusan Tegal – Kuta
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkotika jenis ekstasi atau inex.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor Ladju Tranport di Jalan Mahendradata No. 777 Desa Tegal Harum Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru mengambil tempelan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sempat membuang barang yang baru diambil secara tempelan yaitu berupa
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstacy atau inex dari seseorang bernama KOMANG.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis ekstacy atau inex dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membayar ekstacy atau inex dengan cara tranfer ATM.
- Bahwa benar ekstacy atau inex tersebut dibeli terdakwa secara patungan dan rencananya akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar saat mengambil tempelan ekstacy atau inex tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC.
- Bahwa benar pada diri terdakwa juga ditemukan Handphone merk Nokia warna hitam yang diakui dipakai berkomunikasi dalam memesan ekstacy atau inex kepada KOMANG.
- Bahwa benar tempat tinggal terdakwa sempat digeledah, namun tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai memiliki ijin dari pihak berwenang atas ekstacy atau inex tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidanganyang maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Saksi AGUNG INDRA WJAYA, KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH, dan ALI NOFIANTO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkoba yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkoba jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkoba yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan pengeledah terhadap terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

Kedua : pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kira-kira paling tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua penuntut umum yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana.

Dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

5. Keterangan para saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH., I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., dan ALI NOFIANTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan pengeledah terhadap terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga ekstacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang ter-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi AGUNG INDRA WJAYA, SH., I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., dan ALI NOFIANTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan pengeledah terhadap terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada ijin kepemilikan terhadap narkoba jenis ekstacy atau inex tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkoba jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkoba yang diduga ekstacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, terdakwa tidak ada ijin kepemilikan terhadap narkoba jenis ekstacy atau inex tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan pengeledah terhadap terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM. Terdakwa tidak ada ijin kepemilikan terhadap narkotika jenis ekstacy atau inex tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi AGUNG INDRA WJAYA, SH., I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., dan ALI NOFIANTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan pengeledah terhadap terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 167/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 581/2016/NF berupa tablet warna coklat muda adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol, depan Citra Warna No. 225 Br. Sading Sari Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota dilakukan penangkapan dan penggeledah terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) butir pil tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat muda dengan logo A yang diduga narkotika jenis ekstacy atau inex dengan berat netto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram atau berat netto tiap butirnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih yang dimasukkan ke dalam kotak bekas minuman merk Buavita yang masih berada di tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga extacy atau inex tersebut miliknya yang di beli dari KOMANG dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya atau total seluruhnya sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara tranfer ATM

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pembelaan/Pledoi Penasehat hukum terdakwa dipersidangan pada intinya hanya memohon keringanan hukuman tanpa menyangkal perbuatan terdakwa, sehingga permohonan Penasehat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sekaligus berdasarkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka oleh karenanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: 5 (lima) butir pil / tablet warna coklat muda dengan logo A Narkotika jenis Ekstasy / Inex terbungkus plastik bening beratnya 0,28 gram netto per butirnya atau berat keseluruhan 1,4 gram netto, 1 (satu) kotak bekas minuman merk Buavita, 1 (satu) buah kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang lebih penting bahwa tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 112 yata (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN MERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan **6(enam)bulan**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil / tablet warna coklat muda dengan logo A Narkotika jenis Ekstasi / Inex terbungkus plastik bening beratnya 0,28 gram netto per butirnya atau berat keseluruhan 1,4 gram netto
- 1 (satu) kotak bekas minuman merk Buavita
- 1 (satu) buah kertas tissue warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam DK 4088 AC

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 , oleh kami I G. N. PARTHA BHARGAWA, SH. selaku Ketua Majelis, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH, dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu, oleh I MADE SADIA, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MIA FIDA E, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Haki-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH

IGN. PARTHA BHARGAWA, SH;

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SADIA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 478/Pid.Sus/2017/PN Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

I MADE SADIA,SH.